

Masaiah Eksekusi Hukum Mati



FRANS H WINARTA

Ketua Umum PERADIN dan Dosen Fakultas Hukum UPH

Beberapa waktu belakangan ini mencuat berita di media mengenai vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada pucuk terpidana narkoba di Indonesia serta penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo. Maksud Presiden Joko Widodo menolak permintaan grasi dari 64 terpidana narkoba tersebut telah menimbulkan reaksi dari beberapa negara. Pemerintah Belanda dan Brasil menarik dua besarnya, pemerintah Australia mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegurkan eksekusi hukuman mati atas warga negara Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Tidak kurang, Sekjen PBB Ban Ki Moon juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengurungkan niatnya itu.

99

Hal-hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintahan Joko Widodo jika kita ingin dilihat konsisten dalam politik hukum di dalam pergaulan dunia internasional. Jika kita tidak ingin didiskriminasi oleh dunia internasional, janganlah menerapkan hukum yang diskriminatif terhadap negara lain.


salasan atas hukuman mati selektif di Indonesia, dimana hukuman mati harus dilaksanakan secara selektif dan hati-hati serta dipertimbangkan dengan matang.

Menolak permohonan grasi secara pukul rata dengan tidak melihat dan mempertimbangkan secara seksama alasan permohonan grasi masing-masing terpidana narkoba dapat berakibat fatal. Kita semua tahu bahwa lembaga peradilan kita belum independen dan imparial. Masih dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. Korupsi yudisial (*judicial corruption*) masih marak dan kualitas putusan pengadilan masih diragukan dan sering menyebabkan kontroversi atau ketidakadilan.

Sebagai akibat dari kebijakan menyamaratakan permohonan grasi untuk ditolak dapat membahayakan integritas dan kepercayaan publik akan politik hukum ini, karena bisa saja terjadi salah tangkap atau kekeliruan permohonan grasi dari masing-masing terpidana tentunya diajukan dengan alasan yang berlainan satu sama lain. Ada terpidana yang mengajukan permohonan grasi karena merasa bersalah dan menyesal perbuatannya, yang kemudian diinginkan hukuman baik dan sadar selama masa tahanan dan rehabilitasi. Apakah terpidana seperti itu pantas untuk dihukum mati.

Tentunya rakyat Indonesia paham bahwa alasan Presiden Joko Widodo mengampuni sikap tegas ini agar tercipta efek jera kepada pelaku dan calon pelaku yang mengedukasi dan membuat narkoba perlu dipertimbangkan kembali secara hati-hati. Itu juga merupakan penyelesaian

bagaimana keyakinan hakim yang menjatuhkan vonis. Inilah sebabnya presiden harus meminta pendapat Mahkamah Agung RI untuk menerimanya atau menolak permohonan grasi terpidana secara individual dan bukan massal sebagai nama bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Grasi (UU Grasi) yaitu sebagai berikut: "Pengumuman berupa perubahan, peringinan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan



KORAN SINDO TV

an pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden". Begitu pun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Grasi yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden".

Dapat dilihat secara nyata dalam sebuah kasus bahwa saat ini ada seseorang terpidana mata berasal dari Nigeria yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan Surabaya dengan vonis hukuman mati. Dia bukanlah residivis seperti nama yang tertera dalam paspornya bernama Titus An. Namun, jaringannya narkoba internasional telah menjebakanya seolah-olah dia

adalah seorang residivis narkoba internasional. Padahal, dia hanya seorang kurir yang baru bertolak akan membawa 396,6 gram narkoba golongan 1 (*metamfetamin*) ke Indonesia.

Perikemanusiaan yang Beradab

Apas yang diinginkan negara hukum di Indonesia terhadap seseorang yang telah menjalani hukuman 10 tahun lebih, kemudian dieksekusi hukuman mati? Ini menimbulkan kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai standar ganda karena hukum manusia menjadi berrupa. Lambanya proses peradilan di Indonesia tidak dapat ditekankan di batu terpidana. Mulai dari proses peradilan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai dengan peninjauan kembali dapat saja memakan waktu lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.

Perlakuan seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan: Seberapa kebijakan yang dibuat di Indonesia sehingga menerapkan politik hukum yang tidak sesuai dengan segi perikemanusiaan jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Hukumian mati telah menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Apakah hukuman mati masih perlu dianut oleh Indonesia atau tidak.

Apalagi, mengingat bunyi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Begitu pun dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang ber-

bunyi sebagai berikut: "(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteraman, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Banyak pro dan kontra akan penjatuhannya vonis hukuman mati. Jika alannya adalah untuk menciptakan efek jera, maka statistik di banyak negara menunjukkan sebaliknya. Banyak negara yang telah menerapkan hukuman mati sejak dahulu namun angka kejahatan di negara tersebut tetap saja tumbuh dan tidak berkurang. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat masih menerapkan hukuman mati tetapi angka kejahatan tetap bertambah termasuk kejahatan narkoba (*drugs trafficking*).

Implikasi Kebijakan Diplomasi Ganda

Salah satu implikasi yang pernah kita alami adalah ketika terjadi kasus pembunuhan Munir di tahun 2004 di dalam pesawat menuju Amsterdam. Pemerintah Indonesia meminta otopsi jenazah Munir, namun Kementerian Hukum Belanda menolak dengan alasan Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Mereka khawatir dari hasil laboratorium forensik akan dapat diketahui siapa pembunuh Munir sebenarnya yang pada akhirnya akan dihukum mati sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Inilah salah satu akibat yang ke depan dapat saja terjadi jika kita Pemerintahan Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati. Pasti akan ada reaksi timbal-balik dalam diplomasi internasional.

Begitu pula protes keras Indonesia terhadap vonis hukuman mati atas WNII di Malaysia, Saudi Arabia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Tetapi, Indonesia sendiri juga menerapkan hukuman mati kepada WNA dari negara yang tidak menerapkan hukuman mati seperti Australia dan Belanda. Selain itu, sekwat Hendra Rahadja dijadikan tersangka akan diekstradisi dari Australia ke Indonesia, permohonan ekstradisi tidak ditolak oleh Pemerintah Australia karena pemerintah Indonesia dianggap menerapkan sistem hukum yang diskriminatif terhadap minoritas Tionghoa. Juga pemerintah Singapura pernah menolak ekstradisi Nursalim debetur BLBI karena yang bersangkutan belum diputus bersalah oleh pemerintah Indonesia dan belum pernah dinyatakan sebagai tersangka.

Hal-hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintahan Joko Widodo jika kita ingin dilihat konsisten dalam politik hukum di dalam pergaulan dunia internasional. Jika kita tidak ingin didiskriminasi oleh dunia internasional, janganlah menerapkan hukum yang diskriminatif terhadap negara lain. Perumahan Sekjen PBB Ban Ki Moon dan Perdana Menteri Tony Abbott terhadap Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan dicarikan *win-win solution* yang terwujud.

Kiranya catatan kecil ini dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi politik hukum di Indonesia selanjutnya. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara beradab yang bermartabat di mata dunia, tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. ●